

PENGARUH AKTIVITAS KEAGAMAAN TERHADAP PIKIRAN KRIMINAL WARGA BINAAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURAKARTA

Oleh:

Maki Zaenudin Subarkah¹ dan Yorrarn Widyatama²

Email: makizaenudin19@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study was to determine the effect of Religion towards criminal thoughts in inmates of the Class I State Detention Center (Rutan) Surakarta and to determine the level of influence of religious activities on criminal thoughts in the inmates of the Class I State Detention Center (Rutan) Surakarta. The study was conducted using quantitative methods that took a sample of 85 people to be respondents taken from the Surakarta Rutan. To analyze the data, a simple linear regression analysis was performed with the help of SPSS software with a significance level of 10%. From the test results, the correlation coefficient is 0.558 and the coefficient of determination is 0.331. From the significance test, a p value of 0.00 is obtained which is smaller than 0.05 and a value in a negative direction is obtained so that there is a significant and negative influence between Religious Activities on the level of Criminal Thoughts of the inmates of the Class I Rutan in Surakarta with the regression equation $Y = 99.356 - 0.668X$. By knowing the results, it is hoped that it can be used as a reference that these activities can affect the criminal mind. So that efforts can be made for intensive spiritual development to be in accordance with the religion embraced in order to avoid criminal thoughts.

Keywords: *Religious Activities, Prisoners, Criminal Thinking*

A. Pendahuluan

Kriminalitas oleh sebagian ahli dianggap merupakan sifat alami dan mendasar yang melekat dalam manusia, di mana teori Lombroso yang berakar dari teori Darwin terkait evolusi manusia menyatakan bahwa sifat hewani yang ada di dalam manusia diwariskan oleh nenek moyang dan dapat timbul sewaktu-waktu pada keturunannya yang berbentuk sebagai sifat jahat pada manusia modern³. Meski demikian, sebagian ahli lain juga memberi pernyataan berbeda, bahwa kriminalitas adalah hal yang didorong oleh berbagai faktor tertentu yang bukan bawaan (*gen*), melainkan keadaan seperti cacat psikis, intelegensia yang rendah, atau faktor eksternal berupa peningkatan pengangguran, angka kemiskinan yang tinggi, kondisi lingkungan dan komunitas, kepadatan penduduk, dan

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan Depok Jawa barat

² Politeknik Ilmu Pemasarakatan Depok Jawa barat

³ L, Ikawati, "Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia". *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*, 7(2), 123–136

faktor lainnya yang menyebabkan kenekatan seseorang untuk melakukan tindak kriminalitas⁴. Karenanya untuk mencegah (*preventif*) dan memperbaiki (*korektif*) tatanan perilaku atas tindakan kejahatan tersebut, sekaligus memberi efek jera dari segala bentuk tindak kejahatan. Adapun upaya yang dimaksud adalah dengan tindak pidana yang bisa berujung pada dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Indonesia saat ini memiliki Rutan atau Lapas yang tersebar pada setiap daerah yang dimaksudkan untuk menjadi tindakan preventif sekaligus korektif bagi segala bentuk tindakan kriminal. Meski demikian, tingginya angka kriminalitas menyebabkan Rutan yang ada pada mayoritas daerah mengalami *over kapasitas* (*over capacity*), ditunjukkan dengan daya tampung dari Rutan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Darwin pada tahun 2019 bahwa *over capacity* berbagai Rutan di Indonesia saat ini menjadi dasar anggapan bahwa Rutan tidak lagi menekankan konsep pengayoman dengan baik, melainkan justru beralih fungsi sebagai lokasi penampungan bagi tindak pidana. Salah satu Rutan di Indonesia yang memiliki *over capacity* cukup tinggi adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surakarta yang berada di Kantor Wilayah Jawa Tengah. Rutan yang beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 18 Kota Surakarta merupakan salah satu Rutan di Indonesia yang digolongkan sebagai Rutan Kelas I dengan daya tampung maksimal adalah 298 penghuni. Meski demikian, saat ini Rutan Kelas I Surakarta memiliki angka *over capacity* rata-rata yang mencapai 88,5% selama 12 bulan terakhir. Artinya, dalam perbandingan petugas Lapas dengan warga binaan idealnya adalah 1 berbanding 20. Namun pada Rutan Kelas I Surakarta memiliki perbandingan 1 petugas untuk 48 warga binaan.

Terdapat berbagai kemungkinan yang pada dasarnya bisa menjadi faktor tingginya *over capacity* di Rutan Kelas I Surakarta, seperti tingginya angka kriminalitas hingga penjatuhan sanksi pidana penjara yang cukup tinggi⁵. Fakta tersebut juga didukung dengan pernyataan Akbar Hadi Prabowo selaku Kepala Sub Direktorat Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM yang menyebutkan bahwa terdapat berbagai hal yang menjadi kemungkinan terjadinya *over capacity*, termasuk di antaranya adalah angka kriminalitas di masyarakat yang cukup tinggi, penahanan praperadilan (*pre-trial detention*) di kepolisian dan Kejaksaan berada

⁴ Nathania, F., Husna, N., Selvia, A., Kevin, L., Audrey, C., & Hutapea, B. Crimes, Subjective Well-being, Victims. INTUISI: Jurnal Psikologi Ilmiah, 9(3), 2017, 196–210.

⁵ Radar Solo. (2020). Potensi Kejahatan meningkat, Kapolresta: Tetap Tingkatkan Kewaspadaan. Radar Solo. <https://radarsolo.jawapos.com/read/2020/04/17/189396/potensi-kejahatan-meningkat-kapolresta-tetap-tingkatkan-kewaspadaan>

pada tingkat yang minim, kapasitas lapas atau rutan yang tidak sesuai dengan jumlah narapidana, serta pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012 yang dianggap mempersulit narapidana mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Selain itu juga diungkap oleh Rizaldi bahwa tingginya *over capacity* juga disebabkan oleh faktor lain di antaranya penahanan pra persidangan, kebijakan sanksi pidana kasus narkoba, serta minimnya akses terpidana kepada advokat⁶.

Lebih lanjut lagi, Rizaldi menjelaskan bahwa faktor lain yang tidak kalah penting sebagai penyebab dari *over capacity* adalah residivisme atau kembalinya mantan narapidana ke Rutan atau Lapas. Padahal dengan *over capacity* yang tinggi di Rutan, termasuk Rutan Kelas I Surakarta pada kemudiannya juga akan menyebabkan beberapa dampak negatif berupa sulitnya warga binaan untuk beristirahat dan beraktifitas, terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan, serta sulitnya mendapatkan air bersih⁷. Terlebih fungsi Rutan atau tujuan pemasyarakatan yang meliputi rehabilitasi dan reintegrasi sosial akan terhambat atau tidak berjalan secara maksimal dengan adanya *over capacity*. Karenanya, berbagai upaya perlu dilakukan oleh lembaga terkait untuk mengurangi tingkat *over capacity* yang terjadi pada berbagai Rutan, termasuk pada Rutan Kelas I Surakarta, termasuk dengan mencegah residivisme. Akibat fakta tersebut, maka pembimbingan kemandirian yang terbagi atas beberapa tahap tersebut kemudian dianggap hanya cukup sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, sedangkan dalam upaya mengubah pola pikir dari mantan narapidana⁸.

Hal ini serupa dengan pendapat yang diungkapkan oleh Hairi (2018) bahwa berbagai penyebab terjadinya kecenderungan residivisme secara teori juga dapat dimungkinkan karena stigma masyarakat terhadap narapidana maupun kondisi lingkungan masyarakat yang sifatnya tidak suportif pada narapidana untuk tidak mengulangi tindak pidana, serta prinsip pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana yang kurang maksimal. Karenanya, dalam upaya mengatasi residivisme dan pikiran kriminal mantan narapidana diperlukan upaya yang relevan seperti halnya memperbanyak kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan keagamaan. Aktivitas keagamaan saat ini telah dilaksanakan di berbagai Rutan dan Lapas di Indonesia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, termasuk

⁶ R Rizaldi, "Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 2020, 628–640.

⁷ Lestari, S. D., Indra, M., & Diana, L. (2016). Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03. Tahun 2011. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(2), 1–15.

⁸ Salsabila, A., Lumatalale, M., & Yulanda, P. (2016). Lapas Jadi Tempat Pembinaan Kepribadian WBP. Ditjenpas. <http://ditjenpas.go.id/lapas-jadi-tempat-pembinaan-kepribadian-wbp>

pula pelaksanaan ibadah bersama yang wajib diikuti oleh narapidana serta ceramah agama yang dilaksanakan pada hari tertentu. Hal tersebut merupakan program yang diharapkan mampu mengubah sikap dan sifat WBP sehingga menyadari tindakan pelanggaran hukumnya dan tidak melakukan kembali kesalahannya (Fahrurrazi, 2015). Dengan demikian, selain melaksanakan program pembinaan kemandirian untuk memberi bekal skill pada narapidana, pihak pengelola Rutan dan Lapas juga menekankan aktivitas keagamaan dalam meminimalisir criminal thinking atau pikiran kriminal.

Pikiran kriminal secara singkat oleh Morgan *et al.* (2015) diartikan sebagai ukuran global atas ada atau tidaknya pikiran seseorang untuk bertindak kriminal atau kejahatan. Pendapat ini serupa dengan pengertian pikiran kriminal yang secara umum dianggap sebagai proses berpikir yang mendukung untuk memberi peluang dan pengembangan kebiasaan perilaku melanggar norma dan hukum⁹. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pikiran kriminal merujuk pada penyebutan ada dan tidaknya pikiran seseorang untuk melakukan tindakan kriminal yang diiringi oleh pengembangan kebiasaan perilaku melanggar hukum.

Pikiran kriminal seperti yang sebelumnya telah dijelaskan terkait penyebab kejahatan, timbul akibat berbagai faktor yang meliputi kondisi mental serta lingkungan. Karenanya, menangani permasalahan tersebut dapat diatasi dengan membentuk kondisi mental yang lebih baik serta lingkungan suportif seperti dengan aktivitas yang berbasis keagamaan atau spiritualitas (*spirituality or faith-based activity*) bagi penghuni Rutan atau Lapas. Hal ini juga didasarkan pada data yang diungkapkan oleh Chan dan Boer, 2016 terkait monitoring narapidana di Singapura yang dilakukan melalui *Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises* (SCORE). SCORE sendiri merupakan dewan hukum yang secara aktif melibatkan penyediaan layanan eksternal bagi narapidana atau WBP, termasuk pembinaan kemampuan pelaku atau WBP dan pengetahuan akademis yang berguna bagi mantan WBP setelah mereka dibebaskan, juga melakukan monitoring terhadap lingkungan dan kerohanian pelaku.

Penelitian yang dilakukan pada binaan SCORE tersebut, sebagian besar narasumber menyatakan spiritualitas dan kerohanian (yang diukur dengan *God Lives Model*) merupakan faktor utama dalam proses perbaikan (mental) narasumber, serta memberi narasumber harapan lebih untuk bisa kembali bermasyarakat dengan baik. Chan dan Boer, 2016 lebih lanjut lagi juga menjelaskan bahwa meski pada dasarnya narasumber telah memiliki kepercayaan (*faith*), namun dengan memperkuat kepercayaan bisa

⁹ Schenk, M. A., Ragatz, L. L., & Fremouw, J. W. (2012). Vicious Dogs Part 2 : Criminal Thinking, Callousness, and Personality Styles of their Owners. *Journal of Forensic Science*, 23–35.

memberikan dimensi baru dan lebih kuat pada narasumber terkait pemahaman hidup. Atas hasil wawancara menyebutkan, dampak lanjutan dari penguatan spiritualitas dan kepercayaan adalah berupa berkurangnya risiko terjadinya tindakan kejahatan ulang yang dilakukan oleh narasumber¹⁰. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian oleh Jang pada tahun 2013 yang menyimpulkan hasil dari berbagai penelitian rujukan, baik yang dilakukan dengan teori kontrol, teori pembelajaran dan sosialisasi, teori regangan umum, maupun teori lainnya, diasumsikan bahwa secara umum hasil penelitian menunjukkan kecenderungan adanya hubungan negatif antara aktivitas agama dengan kejahatan. Dalam artian, tingkat keagamaan dan kerohanian seseorang yang tinggi akan menyebabkan rendahnya tingkat bertindak kejahatan dan sebaliknya. Peran penting pembinaan kerohanian dalam upaya mencegah niat bertindak kejahatan (pikiran kriminal) dan bersifat preventif juga dapat diketahui dari beberapa penelitian terdahulu. Salah satu penelitian yang menjelaskan bahwa pembinaan kerohanian dapat meminimalisir *criminal thinking* dilakukan oleh Pirutinsky pada tahun 2014 yang menemukan bahwa pemahaman religiusitas seseorang akan meningkatkan *self-control* dan meminimalisir niat berperilaku kriminal seseorang di masa mendatang.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Sumter *et al.* pada tahun 2018 bahwa agama menyebabkan seseorang mengurangi partisipasinya dalam tindak kejahatan. Hal ini berkenaan dengan peran agama dalam dua cara, yakni agama sebagai pengendalian diri internal seseorang dan agama sebagai kontrol sosial. Terdapat berbagai kajian empiris yang menyatakan agama sebagai faktor yang kuat dalam menekan perilaku tindak kejahatan (*criminal behavior*). Sehingga secara teori, semakin tingginya aktivitas keagamaan dapat menyebabkan penurunan pada niat bertindak jahat atau pikiran kriminal seseorang, dan begitu pula sebaliknya (berlaku hubungan negatif). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aktivitas keagamaan merupakan bagian penting dalam mengurangi terjadinya pikiran kriminal oleh para narapidana.

B. Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Usia responden yang diperoleh dari kuesioner, diketahui usia antara 41 tahun sampai 50 tahun adalah usia yang paling banyak dari responden yaitu sebanyak 30,6%. Kemudian responden berusia 31 tahun sampai 40 tahun sebesar 24,7%. Responden berusia lebih dari 50 tahun sebesar 23,5 % dan rentang umur paling sedikit adalah 21 tahun sampai 30 tahun. Agama Islam menjadi agama yang paling banyak dianut yaitu sejumlah 63 orang dari 85

¹⁰ Chan, J. P. S., & Boer, D. P. (2016). Managing Offenders: Establishing the Impact of Incarceration and What Works in Singapore. *Safer Communities*, 15(1), 33–48.

responden. Kemudian narapidana penganut agama Nasrani sejumlah 15 orang atau 19,7% dan yang paling sedikit adalah agama katolik sebanyak 7 orang atau 8,2%. Kasus narkoba merupakan kasus perkara terbanyak yang menjadi partisipan penelitian sebanyak 35 orang atau 41,2% dari total 85 orang responden, kasus pembunuhan dan penadahan 3 responden atau 3,5%, kasus pencurian sebanyak 23 orang atau 27,1%, kasus penggelapan sebanyak 7 orang atau 8,2%, kasus penipuan sebanyak 7 orang atau 9,4% serta kasus perlindungan anak sejumlah 6 responden atau 7,1% dari total 85 responden.

Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,285 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga data terdistribusi dengan normal. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari data 0,596 > 0,05 sehingga data dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa nilai *pearson correlation* antara variabel aktivitas keagamaan dengan variabel pikiran kriminal yaitu -0,558. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara aktivitas keagamaan dengan pikiran kriminal. Nilai korelasi yang didapatkan menunjukkan angka negatif. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa variabel aktivitas keagamaan berkorelasi negative terhadap pikiran kriminal. Artinya jika narapidana memiliki aktivitas keagamaan yang tinggi maka pikiran kriminal dalam dirinya semakin rendah. Skor T hitung menunjukkan nilai -6,668 dengan persamaan regresi $Y = a + bX$ maka:

$$Y = 99,356 - 0,668X$$

Dari persamaan tersebut dapat diketahui nilai konstanta a adalah 99,356 artinya apabila tidak terdapat aktivitas keagamaan atau nilai x sama dengan nol (tidak terdapat perubahan) maka tingkat pikiran kriminal narapidana di Rutan Surakarta (Y) sebesar 99,356. Sedangkan untuk nilai koefisien regresi aktivitas keagamaan (b) memiliki nilai -0,668. Koefisien ini bernilai negatif (berlawanan) sebesar -0,668 yang artinya Jika aktivitas keagamaan (X) meningkat sebesar satu satuan, maka tingkat pikiran kriminal narapidana di Rutan Surakarta akan menurun sebesar 0,668. Hasil uji Anova juga menunjukkan bahwa pengaruh dari kegiatan keagamaan menunjukkan pengaruh signifikan. Dimana skor signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0.05. Sedangkan dari segi koefisien determinasi ditemukan bahwa aktifitas keagamaan hanya menjelaskan 31.1% dari total variable yang mempengaruhi menurunnya pikiran kriminal narapidana.

2. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS dan analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa aktivitas keagamaan memberikan pengaruh terhadap pikiran kriminal

narapidana. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pirutinsky pada tahun 2014 yang menemukan bahwa pemahaman religiusitas seseorang akan meningkatkan *self-control* dan meminimalisir niat berperilaku kriminal seseorang di masa mendatang. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sumter *et al.* 2018 bahwa agama menyebabkan seseorang mengurangi partisipasinya dalam tindak kejahatan. Hal ini berkenaan dengan peran agama dalam dua cara, yakni agama sebagai pengendalian diri internal seseorang dan agama sebagai kontrol sosial. Lebih lanjut lagi Sumter *et al.* 2018 menjabarkan bahwa telah terdapat berbagai kajian empiris yang menyatakan agama sebagai faktor yang kuat dalam menekan perilaku tindak kejahatan (*criminal behavior*).

Semakin banyak aktivitas keagamaan yang dilakukan, maka semakin rendah pikiran kriminal yang dimiliki oleh narapidana. Hal ini dapat menjadi dasar bagi petugas pasyarakatan untuk dapat memberikan pembinaan kerohanian secara optimal. Sehingga dapat mengurangi resiko bahwa lembaga pasyarakatan/ rumah tahanan negara merupakan tempat untuk menimba ilmu kejahatan. Di samping itu, dengan diperbanyaknya kegiatan kerohanian dapat merubah hidup narapidana menjadi pribadi yang lebih baik. Memperbanyak aktivitas keagamaan dapat meminimalisir pemikiran kriminal, oleh karenanya memperbanyak aktivitas keagamaan dapat menjadi upaya yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan pasyarakatan yang selama ini diharapkan. Narapidana lebih didekatkan lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut masing-masing agar bisa menumbuhkan kesadaran taat beragama sehingga dapat mengurangi niatan maupun dorongan dari dalam diri untuk bertindak maupun melakukan tindakan kriminal.

Pengulangan tindak pidana merupakan permasalahan yang juga harus mendapatkan perhatian bagi aparat penegak hukum. Adanya kasus pengulangan tindak pidana bisa menjadi salah satu tolok ukur bahwa sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya berhasil untuk menyadarkan pelaku pidana. Tentu seseorang melakukan suatu tindakan terdapat motif dan faktor-faktor yang mendukungnya. Tidak terkecuali pada motif seseorang melakukan tindak pidana dan mengulangnya setelah selesai menjalani pembinaan dan pembimbingan di lapas. Dari hasil penelitian salah satu aspek yaitu aktivitas keagamaan dapat mempengaruhi pikiran kriminal narapidana. Sehingga jika aktivitas keagamaan di lapas saat pembinaan diperbanyak akan dapat mengurangi kesempatan seorang narapidana melakukan pengulangan tindak pidana. Oleh karenanya perlu dilakukan suatu upaya untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan aktivitas keagamaan kepada narapidana agar dirinya sadar serta setelah keluar atau selesai

menjalani masa pidana dapat menjalani kehidupan dengan benar dan terhindar dari pikiran kriminal.

C. Penutup

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa aktivitas keagamaan dapat mempengaruhi pikiran kriminal narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui terdapatnya hubungan antara aktivitas keagamaan terhadap pikiran kriminal pada warga binaan di Rutan Kelas I Surakarta serta untuk mengetahui tingkat pengaruh aktivitas keagamaan terhadap pikiran kriminal pada warga binaan Rutan Kelas I Surakarta. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan negatif kuat antara aktivitas keagamaan terhadap pikiran kriminal narapidana di Rutan Surakarta. Artinya jika aktivitas keagamaan meningkat maka pikiran kriminal akan menurun. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan koefisien korelasi yang diperoleh sebesar -0,558. Selain itu terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara aktivitas keagamaan terhadap pikiran kriminal narapidana di Rutan Surakarta. Pengaruh aktivitas keagamaan terhadap pikiran kriminal sebesar 31,1% sedangkan 69,9% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini

Daftar Pustaka

- Akers, R. L., Lane, J., & Kaduce, L. L. (2015). Faith-Based Mentoring and Restorative Justice Overlapping Theoretical, Empirical, and Philosophical Background. *Sociology of Crime, Law, and Deviance*, 11, 139–165.
- Arif, A. (2020). Pemenjaraan, Antara Memulihkan atau Menciptakan Residivis. Ditjenpas. <http://ditjenpas.go.id/pemenjaraan-antara-memulihkan-atau-menciptakan-residivis>
- Arifin, M. S., & Nashori, H. F. (2016). Pencegahan dan Penanganan Kriminalitas dalam Psikologi Islam. *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb*, 8(1), 32–42.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astungkara, R. (2017). Stigma Penjara sebagai Sekolah Kejahatan Belum Terhapus. *Republika*. <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/27/p11131354-stigma-penjara-sebagai-sekolah-kejahatan-belum-terhapus>
- Atmasasmita, R. (2005). *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Bulten, E., Nijman, H., & van der Staak, C. (2009). Measuring Criminal Thinking Styles: The Construct Validity and Utility of the PICTS in a Dutch Prison Sample. *Legal and Criminological Psychology*, 14(1), 35–49.
- Bungin, M. B. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

- Chan, J. P. S., & Boer, D. P. (2016). Managing Offenders: Establishing the Impact of Incarceration and What Works in Singapore. *Safer Communities*, 15(1), 33–48.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana: Teori-teori Pemidanaan dan Batas Belakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, M. Y. A.-B. (2003). *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press.
- Darmawan, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Darwin, I. P. J. (2019). Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Cepalo*, 3(2), 77–84.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- DiCristina, B. (2016). Criminology and the ““ Essence ”” of Crime : The Views of Garofalo , Durkheim, and Bonger. *International Criminal Justice Review*, 26(4), 297–315.
- Ditjenpas. (2014). Jumlah Warga Binaan Terkait Narkoba Meningkat di Rutan Surakarta. Ditjenpas. <http://ditjenpas.go.id/jumlah-warga-binaan-terkait-narkoba-meningkat-di-rutan-surakarta>
- Evans, T. D., Cullen, F. T., & Dunaway, R. G. (1995). Religion and Crime Reexamined : The Impact of Religion, Secular Controls, and Social Ecology on Adult Criminality. *Journal of Criminology*, 33(2), 195–224.
- Fahrurrazi, M. (2015). Karutan Pelaihari: WBP Wajib Ikuti Kegiatan di Rutan Ditjenpas. <http://ditjenpas.go.id/karutan-pelaihari-wbp-wajib-ikuti-kegiatan-di-rutan>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hairi, P. J. (2018). Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia. *NEGARA HUKUM*, 9(2), 199–216.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Haviv, N., Weisburd, D., Hasisi, B., Shoham, E., & Wolfowicz, M. (2019). Do Religious Programs in Prison Work? A Quasi-Experimental Evaluation in the Israeli Prison Service. *Journal of Experimental Criminology*.
- Ikawati, L. (2019). Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia. *Jurnal Hukum Responsif UNPAB*, 7(2), 123–136.
- Jang, S. J. (2013). Religion and Crime. *Criminology*, February.
- Kurniawan, I. G. (2019). Pembinaan Rohani Islam sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung [Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung].
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Lestari, S. D., Indra, M., & Diana, L. (2016). Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.03. Tahun 2011. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(2), 1–15.

- Mihardi. (2016). Ditjen PAS Ungkap Empat Penyebab Lapas Kelebihan Kapasitas. Sindonews. <https://nasional.sindonews.com/berita/1161936/13/ditjen-pas-ungkap-empat-penyebab-lapas-kelebihan-kapasitas>
- Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Morgan, R. D., Batastini, A. B., & Murray, D. D. (2015). Criminal Thinking: A Fixed or Fluid Process? *Criminal*, 42(10), 1045–1065.
- Nathania, F., Husna, N., Selvia, A., Kevin, L., Audrey, C., & Hutapea, B. (2017). Crimes, Subjective Well-being, Victims. *INTUISI: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(3), 196–210.
- Nawawi, H. (2012). sMetode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Pedoman Bengkulu. (2016). Sekolah Tinggi Kejahatan. Pedoman Bengkulu. <https://pedomanbengkulu.com/2016/03/sekolah-tinggi-kejahatan/>
- Pirutinsky, S. (2014). Does Religiousness Increase Self-Control and Reduce Criminal Behavior?: A Longitudinal Analysis of Adolescent Offenders. *Criminal Justice and Behavior*, 41(11), 1290–1307.
- Putri, T. U. (2018). Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Narapidana Menjadi Residivis. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Radar Solo. (2020). Potensi Kejahatan meningkat, Kapolresta: Tetap Tingkatkan Kewaspadaan. Radar Solo. <https://radarsolo.jawapos.com/read/2020/04/17/189396/potensi-kejahatan-meningkat-kapolresta-tetap-tingkatkan-kewaspadaan>
- Rizaldi, R. (2020). Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dampak. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 628–640.
- Salim, P., & Yeni. (1991). Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.
- Salsabila, A., Lumatalale, M., & Yulanda, P. (2016). Lapas Jadi Tempat Pembinaan Kepribadian WBP. Ditjenpas. <http://ditjenpas.go.id/lapas-jadi-tempat-pembinaan-kepribadian-wbp>
- Santoso, M. A. (2002). Paradigma Baru dalam Hukum Pidana. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Sari, I. N., & Nuqul, F. L. (2014). Criminal Thinking pada Narapidana Wanita. *Temu Ilmiah Asosiasi Psikologi Forensik “Peran Psikologi Forensik Dalam Penerapan Restorative Justice Dan Viktimologi” Denpasar*, 1–14.
- Schenk, M. A., Ragatz, L. L., & Fremouw, J. W. (2012). Vicious Dogs Part 2 : Criminal Thinking, Callousness, and Personality Styles of their Owners. *Journal of Forensic Science*, 23–35.
- Siregar, S. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS. Jakarta: Kencana.
- Soekamto, S. (2000). Kamus Sosiologi. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan 15. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cetakan 24. Bandung: Alfabeta.
- Sumter, M., Wood, F., Whitaker, I., & Berger-Hill, D. (2018). Religion and Crime Studies: Assessing What Has Been Learned. *Religions*, 9(6), 1–15.

- Thoifah, I. (2015). Statistika pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif. Malang: Madani.
- Tri, A. (2019). Angka Kriminalitas Tidak Menurun, Kapoltersta Surakarta: Tahun Depan Polanya Harus Diantisipasi. Tribunnews. <https://solo.tribunnews.com/2019/06/13/angka-kriminalitas-tidak-menurun-kapolres-surakarta-tahun-depan-polanya-harus-diantisipasi>
- Willison, J. B., Brazzell, D., & Kim, K. (2011). Faith-Based Corrections and Reentry Programs: Advancing a Conceptual Framework for Research and Evaluation.